

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA GAMPONG
TAHUN 2015 MENURUT TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH*
(Studi Kasus Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur)**

Skripsi

Diajukan Oleh:

RIZKI RAHAYU
NIM. 2012012194

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1439 H / 2018 M

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan
Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program S-1
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari/Taggal :

Rabu, 01 Februari 2017 M
04 Jumadil Awal 1438 H


DI
LANGSA
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Penguji I/ Ketua




Zainal Abidin, S.Ag, MH
NIP. 19670615 199503 1 004

Penguji II/ Sekretaris




Sitti Suryani, Lc, MA
NIP. 19730821 201101 2 001

Penguji III



Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP. 19761002 200801 1 009

Penguji IV



Noviandy, S.Fil.I, M.Hum
NIP. 19821130 201503 1 002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199005 1 001

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Diajukan oleh

RIZKI RAHAYU
NIM. 2012012194


Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama


Zainal Abidin, S.Ag, MH
NIP. 19670615 199503 1 004

Pembimbing Kedua


Sitti Suryani, I.c, MA
NIP. 19730821 201101 2 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIZKI RAHAYU**
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Pura, 29 November 1992
Nim : 2012012194
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Alamat : Gp. Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*(Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong Tahun 2015 Menurut Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur)*" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Januari 2017
buat pernyataan,



RIZKI RAHAYU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assallammualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin wasalatu wasalamu ‘ala asrafil ambiyai walmursalin, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahNya kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini mendapat kemudahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan Al-sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini.

Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan Alhamdulillah karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah. Adapun judul skripsi ini adalah “*(Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong Tahun 2015 Menurut Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur)*”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua penulis. Ungkapan terima kasih yang tulus ikhlas dari hati penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta **Ayahanda Alm. Rahmat** dan **Ibunda Rugaiyah** atas doa dan yang telah mencurahkan

segenap kasih sayang yang tidak terbatas dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi. Ucapan terima kasih yang sebesar besarnya juga penulis ucapkan kepada saudaraku tersayang **Risma melinda, Safril Amri, Sutrisno, Umi Khairah, Putri Anggia Ningsih dan Khairunisa**, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan doanya demi kelancaran penelitian ini. Kalian adalah hal terindah dalam hidupku.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua unsur yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati, penulis meminta maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan penulis, dan mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Bapak **Dr. H. Zulkarnaini, MA.**
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Bapak **Dr. Zulfikar, MA.**
3. Bapak **Zainal Abidin, S.Ag, MH** selaku Wakil Dekan II Bidang ADM. Umum, sekaligus pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
4. Ibu **Sitti Suryani, Lc. MA** selaku Ketua Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah Sekaligus pembimbing II yang telah banyak membantu,

mengajari serta memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah, beliau pembimbing yang kooperatif dan bertanggung jawab terhadap tugasnya meskipun sibuk beliau tetap melayani bimbingan skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah banyak memberikan pengetahuan dan mendidik penulis selama berada di perguruan tinggi sehingga penulis memiliki pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.
6. Seluruh staf Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah melayani penulis dengan baik dalam menyelesaikan administrasi. Terima kasih Ibu Lia Dahlianti, SHI, Ibu Ayu Rahmi, SHI, dan Ibu Aminah, MH.
7. Kepada **Geuchik, Tuha Peut, Perangkat, Kadus dan masyarakat** gampong Alue Canang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di Gampong Alue Canang yang telah membantu memberikan jawaban dan data yang diperlukan selama penelitian berlangsung.
8. Teman-teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Khususnya unit 5 Muamalah Angkatan 2012.

Kepada rekan, sahabat, saudara dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak atas setiap bantuan dan doa yang di berikan, semoga Allah SWT membalasnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh sebab

itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan karya-karya penulis di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhirul kalam, kepada Allah SWT kita berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, Aammin ya rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Langsa, Januari 2017
Penulis

Rizki Rahayu
NIM. 2012012194

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Penelitian	8
F. Penjelasan Istilah.....	8
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Kerangka Teori.....	12
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Kebijakan Publik	15
1. Pengertian Kebijakan Publik	15
2. Implementasi Kebijakan	18
3. Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan.....	20
B. Konsep Alokasi Dana Desa/ Gampong	23
1. Pengertian Desa/ Gampong	23
2. Sumber Dana Desa/ Gampong	27
C. Konsep <i>Maqashid Syariah</i>	34
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	34
2. Perkembangan <i>Maqashid Syariah</i>	36
3. Urgensi <i>Maqashid Syariah</i>	39
4. Cara Menggali Hukum Melalui <i>Maqashid Syariah</i>	43
5. Cara Mengetahui Hikmah dan Tujuan <i>Maqashid Syariah</i> ..	48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	52
C. Sumber Data	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Teknik Analisis Data.....	56
F. Pedoman Penulisan	60
BAB IV HASIL PENELITIAN	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
B. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur.....	65
C. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> dalam Alokasi Dana Gampong tahun 2015 di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur.....	72
D. Analisa Peneliti	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahap Kebijakan William Dunn	16
Gambar 4.1 Struktur Struktur Pemerintahan Gampong Alue Canang	63

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Sarana dan Prasarana di Gampong Alue Canang.....	64
Tabel 4.2 ADG Berdasarkan fungsi dalam Maqasid syariah	72
Tabel 4.3. Rincian Dana Alokasi Dana berdasarkan <i>ad-daruriyyat al-khams</i>	72
Tabel 4.4. Alokasi untuk Pemeliharaan Agama	74
Tabel 4.5. Alokasi untuk Pemeliharaan Jiwa	76

ABSTRAK

Didalam pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa dapat ditarik dari pendapatan asli desa, dari APBD, APBD Provinsi, bantuan pemerintah pusat, dan dana hibah. Tujuan pemberian Bantuan Langsung Alokasi Dana Gampong antara lain meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Tujuan ini, mendekati konsep Islam, yaitu *maqashid syariah*. Dimana *maqashid syariah* diartikan sebagai merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mandatkan manfaat dan menghindari *mudharat*. Namun, sangat disayangkan banyaknya permasalahan yang dialami oleh Geuchik dalam alokasi dana Gampong salah satunya dalam penyelarasan antara alokasi dana gampong dengan *maqashid syariah*. Untuk itu, penulis melihat bagaimana implementasi alokasi dana gampong dilihat dari *maqashid syariah* di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan mengajukan dua rumusan masalah: Bagaimana implementasi kebijakan alokasi dana gampong di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur? Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap alokasi dana gampong tahun 2015 di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur?. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Sedangkan teknik penelitian untuk mengumpulkan data atau informasi yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian secara umum melihat pelaksanaan Alokasi Dana Gampong (ADG) masih banyak yang harus diperbaiki. Ini karena peneliti melihat pelaksanaan kebijakan ADG di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur masih terdapat kendala. Dari hasil penelitian, lemahnya proses komunikasi selama penyusunan kegiatan dan anggaran ADG dan terkendalanya proses pertanggung jawaban, mengakibatkan tujuan kebijakan ADG tidak tercapai. Berdasarkan hasil penerapan *maqashid syariah* sendiri masih memiliki beberapa kekurangan seperti tidak ada partisipasi masyarakat, rendahnya alokasi untuk kehidupan agama dan kejiwaan.

Kata Kunci: *Kebijakan, Alokasi Dana, Maqashid Syariah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengelola keuangan secara mandiri. Arti penting undang-undang desa yaitu untuk mewujudkan gampong yang lebih sejahtera dan mandiri, untuk meningkatkan peran aparat pemerintahan gampong dalam mendukung otonomi daerah, mewujudkan gampong sebagai garda terdepan dalam pembangunan bangsa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

Menurut peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2015, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Pasal 1, gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.¹ Ini mengindikasikan bahwa Gampong sudah memiliki otoritas tersendiri dalam mengelola pemerintahannya. Otoritas itu juga mencakup perihal bagaimana pengelolaan dana Gampong untuk kemajuan Gampong.

Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui

¹ Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong, h. 3.

anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Aceh Timur.² Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah bagian dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk gampong, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan provinsi Aceh yang di terima oleh kabupaten setelah di kurangi dana alokasi khusus.

Lebih lanjut Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian di peruntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana gampong.
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.³

Tujuan pemberian Bantuan Langsung Alokasi Dana Gampong antara lain:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang di miliki.

² *Ibid*, h. 4.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, h. 29.

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Maqashid Syariah yaitu tujuan hukum syariah.⁴ Syariah Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW merupakan rahmat untuk sekalian manusia. Firman Allah yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam yaitu :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿الأنبياء: ١٠٧﴾

Artinya: *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya: 107).*⁵

Tujuan umum *maqashid syariah*, menurut Imam al-Syatibi dalam kitab *al-muwafaqat* sebagaimana dikutip oleh Sapiuddin Shidiq, berkata: "Sekali-kali tidaklah syariah itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka".⁶ Tujuan umum *maqashid syariah* adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mandatkan manfaat dan menghindari mudharat.⁷

Menurut Imam Syatibi sebagaimana dikutip oleh Sapiuddin Shidiq, kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara

⁴ Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 223.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2009), h. 331.

⁶ Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh...*, h. 224.

⁷ *Ibid*, h. 226.

memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Kemaslahatan yang menjadi hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu:

1. Terpeliharanya terhadap *agama (hifdzu ad-Din)*
2. Terpeliharanya terhadap *jiwa (hifdzu an-nafs)*
3. Terpeliharanya terhadap *akal (Hifdzu an-Aql)*
4. Terpeliharanya terhadap *keturunan (Hifdzu an-Nash)*
5. Terpeliharanya terhadap *harta (Hifdzu an-Mal)*⁸

Setelah mengetahui alat ukur yang digunakan yaitu tingkatan *Maqashid syariah* yang terbingkai dalam *Ad-Dharuriyah al-Kham*. Dalam hal ini lima kebutuhan pokok (*Ad-Dharuriyah al-Khams*) menjadi tujuan yang digunakan untuk menganalisis distribusi alokasi dana gampong periode 2015.

Terkait kegunaan dana di gampong besarnya minimal 70% dari ADG bisa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Agar sesuai dengan undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* agar tercipta masyarakat yang sejahtera di semua lapisan.

Bahwa kondisi ini terlihat alokasi dana gampong sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Gampong. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah. Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana gampong di jumpai juga pada kemampuan pengelola alokasi dana gampong baik dari

⁸ *Ibid*, h. 227-229.

unsur pemerintah gampong maupun lembaga kemasyarakatan di gampong dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Di antaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana gampong.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Permusyawaratan yang dijelaskan bahwa rencana penggunaan bantuan alokasi dana gampong dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Keuchik, tuha peut, Perangkat Desa, Kepala Dusun dan unsur masyarakat secara partisipatif. Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Keuchik dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana gampong, Keuchik juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan gampong. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana gampong di bidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Keuchik dan tuha peut. Di samping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan Bantuan Langsung ADG. Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat gampong Alue Canang, dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADG. Hasil swadaya ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk merasa memiliki terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada masih kurang.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan gampong yang dibiayai dari ADG juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADG dengan masyarakat. Kegiatan ADG telah dilakukan Musrenbang tapi yang di hadirkan hanya pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil Musrenbang tersebut tidak pernah di informasikan kepada masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADG yang diterima gampongnya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana tersebut. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADG. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengangkat judul yaitu **”Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong Tahun 2015 Menurut Tinjauan *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka pokok masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan alokasi dana gampong di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur ?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap alokasi dana gampong tahun 2015 di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi dana gampong terhadap Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap alokasi dana gampong tahun 2015 di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi praktis hasil penelitian ini di harapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Gampong, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.
2. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan teori yang di pelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman peneliti, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khususnya ilmu Hukum Ekonomi Islam, sehingga dapat di kembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya. memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan *Maqashid syariah*,

E. Batasan Penelitian

Berdasarkan masalah yang ada maka batasan penelitian hanya berfokus pada Alokasi Dana Gampong tahun 2015 dan pendekatan *Maqashid Syariah* berdasarkan kebutuhan pokok *Ad-Dharuriyah al-Khams* yang terkait dengan Alokasi Dana Gampong tahun 2015.

F. Penjelasan Istilah

1. Implementasi

Menurut Hanifah dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi.⁹ Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁰ Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan implentasi yang peneliti maksud adalah proses pelaksanaan program yang disesuaikan antara tujuan aktivitas dengan proses aktivitas.

⁹ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya, 2002), h. 67.

¹⁰ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004), h. 39.

2. Kebijakan

Menurut Thomas R.Dye dalam Riant Nugroho, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.¹¹ Sedangkan Harold Laswell dalam Riant Nugroho mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang di proyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu.¹² Jika melihat dari definisi di atas, kebijakan publik di buat untuk mencapai sebuah tujuan yang memang sudah di tetapkan. Kebijakan dalam penelitian ini berkaitan dengan hasil yang telah di capai dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

3. Alokasi Dana Gampong

Alokasi Dana Desa atau di Aceh lebih dikenal dengan Alokasi Dana Gampong adalah bagian keuangan Gampong yang di peroleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Gampong berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang di terima oleh Kabupaten/Kota untuk Gampong paling sedikit 10 % (sepuluh persen).¹³ Jadi pengertian alokasi dana gampong dalam

¹¹ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003), h. 3.

¹² *Ibid*, h. 4.

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18

penelitian ini sama dengan pengertian alokasi dana desa yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18.

4. *Maqashid Syariah*

Maqashid jamak dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan.¹⁴ *Shari'ah* adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna *maqashid syariah* secara istilah menurut al-Kurdi adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.¹⁵

Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *maqashid syariah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash. Jadi yang peneliti maksud dengan *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan dari penetapan syariat yang ada di Gampong Alue Canang.

G. Penelitian Terdahulu

Studi mengenai pengalokasian dana desa telah banyak dilakukan, salah satunya ialah penelitian Bambang Hudaya yang berjudul "*Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan Alokasi Dana*

¹⁴ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), (London: MacDonald & Evans LTD, 1980), h. 767.

¹⁵ Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyah*, (Damsyik: Dar alMa'arif, 1980), h. 186.

Desa: Pengalaman Enam Kabupaten”. Dalam penelitian ini ia meneliti bagaimana dana desa dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat di enam desa pada kabupaten Lombok Barat di tahun 2005. Untuk mencapai kemakmuran dan keberhasilan dari program dana desa, Hudaya menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat akan berbanding lurus dengan kesejahteraan.¹⁶ Penelitian selanjutnya ialah yang di lakukan Agus Subroto dalam Tesisnya berjudul ” *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*”. Hasil dari penelitian Subroto mengindikasikan bahwa akuntabilitas desa masih rendah karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia di desa terkait penyusunan laporan anggaran dana.¹⁷

Menurut kajian-kajian yang telah disebutkan di atas, terlihat bahwa kajian mengenai kebijakan alokasi dana desa yang ditinjau dari hukum Islam belum dilakukan apalagi dalam tinjauan *Maqashid Syariah*. Sehingga tidak satupun yang menjelaskan bagaimana implementasi dana desa yang baik dan benar agar tujuan dari *Maqashid Syariah* tercapai dalam pengalokasian dana desa. Dengan demikian, peneliti memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Kebijakan Aloksi Dana Gampong Tahun 2015 Menurut

¹⁶ Bambang Hudaya, ”*Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa: Pengalaman Enam Kabupaten*” di presentasikan dalam Seminar Dana Desa Kabupaten Lombok Barat pada tahun. 2005.

¹⁷ Agus Subroto, ”*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)* Tesis untuk memenuhi kewajiban dalam mengambil gelar Master Sains Akuntansi di Universitas Diponegoro. 2008

Tinjauan *Maqashid syariah* di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur.

H. Kerangka Teori

Dalam mengadakan penelitian implementasi kebijakan publik terlebih dahulu memahami tentang kebijakan. Pendefinisian mengenai kebijakan diperlukan agar kita dapat menjaga kejelasan pemikiran kita dalam pembahasan selanjutnya. Kebijakan adalah salah satu konsep dalam ilmu politik.¹⁸ Menurut Miriam Budiardjo, kebijakan (*policy*) adalah “suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan”.¹⁹

Menurut William Dunn, proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu konsep yang kompleks karena melibatkan banyak alur proses. Tahap penilaian kebijakan, bukan termasuk proses akhir dari kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan. Di dalam setiap proses terdapat tahap-tahap kebijakan publik.²⁰

Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan sebagaimana dikutip oleh Irfan Islamy mengartikan kebijaksanaan sebagai *a projected program of*

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka, 2009), h. 20.

¹⁹ *Ibid*, h. 21.

²⁰ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Terjemahan Samodra Wibawa, dkk, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 24 – 25.

goals, values and practice yang artinya adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.²¹ Sedangkan penjelasan lain mengenai kebijakan publik adalah “serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.²²

Dalam pelaksanaan usulan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, menurut perspektif agama Islam dalam al-Qur’an surat an-Nahl ayat 125 bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan publik.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿النحل: ١٢٥﴾

Artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.* (QS. An-Nahl :125).

Allah menyuruh Rasulullah agar mengajak makhluk kepada Allah dengan hikmah, yaitu Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil. Firman Allah: “*dan*

²¹ Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.15.

²² *Ibid.*

bantahlah mereka dengan cara yang baik,” berdialoglah dengan mereka dengan lembut, halus, dan sapaan yang sopan.²³

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian, Penjelasan Istilah, Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan
2. BAB II membahas tentang landasan teori yang sesuai dengan judul penelitian, yaitu kebijakan publik, konsep alokasi dana desa/ gampong, dan konsep *maqashid syariah*.
3. BAB III membahas tentang metodologi penelitian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan.
4. BAB IV membahas tentang hasil penelitian yaitu gambaran umum lokasi penelitian, implementasi kebijakan alokasi dana gampong di gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur, tinjauan *maqashid syariah* dalam alokasi dana gampong tahun 2015 di gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dan analisa peneliti .
5. BAB V membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

²³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn-Katsir jilid-2*, Terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 1078-1079.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Dalam mengadakan penelitian implementasi kebijakan publik terlebih dahulu memahami tentang kebijakan. Pendefinisian mengenai kebijakan diperlukan agar kita dapat menjaga kejelasan pemikiran kita dalam pembahasan selanjutnya. Kebijakan adalah salah satu konsep dalam ilmu politik.¹ Menurut Miriam Budiardjo, kebijakan (*policy*) adalah “suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan”.²

Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan sebagaimana dikutip oleh Irfan Islamy mengartikan kebijaksanaan sebagai *a projected program of goals, values and practice* yang artinya adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.³ Sedangkan penjelasan lain mengenai kebijakan publik adalah “serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka, 2009), h. 20.

² *Ibid*, h. 21.

³ Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.15.

terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.⁴

Menurut William Dunn, proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu konsep yang kompleks karena melibatkan banyak alur proses. Tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum dalam bagan dibawah ini, bukan termasuk proses akhir dari kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan. Di dalam setiap proses terdapat tahap-tahap kebijakan publik.⁵



Gambar 2.1 Tahap Kebijakan William Dunn

Sumber: William Dunn, Dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik

⁴ *Ibid.*

⁵ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Terjemahan Samodra Wibawa, dkk, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 24 – 25.

Dalam pelaksanaan usulan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, menurut perspektif agama Islam dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 125 bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan publik.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿النحل: ١٢٥﴾

Artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl :125).*⁶

Allah menyuruh Rasulullah agar mengajak makhluk kepada Allah dengan hikmah, yaitu Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil. Firman Allah: “*dan bantahlah mereka dengan cara yang baik,*” berdialoglah dengan mereka dengan lembut, halus, dan sapaan yang sopan.⁷

Firman Allah ini memerintahkan kepada kita agar melakukan dialog dengan suatu kebijaksanaan (*policy*) dan penyampaian lisan yang benar sehingga berlangsung sebaik mungkin. Hal ini, memberi pemikiran penting dalam pelaksanaan tahap-tahap kebijakan publik pada umumnya dan mengenai implementasi kebijakan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik dengan tujuan yang telah dipilah beserta cara-

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 281.

⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn-Katsir jilid-2*, Terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h.1078-1079.

cara untuk mencapainya dalam suatu situasi, dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas kewenangan, kekuasaan dari pada aktor politik pada khususnya.

2. Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Chief J.O.Udoji dalam Sholichin menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip”.⁸

Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.

a. Tahap Implementasi Kebijakan

Dengan pendekatan-pendekatan prosedural dan manajerial (procedural and managerial approaches) mengemukakan tahap implementasi mencakup urutan-urutan langkah sebagai berikut:

- 1) Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukutan prestasi kerja, biaya dan waktu;
- 2) Melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat;
- 3) Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tidakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.⁹

⁸ Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 5-7.

⁹ *Ibid*, h. 112.

Dari rangkaian tahap diatas, secara garis besar implementasi kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan. Kemungkinan, terjadi ketidakefektifan kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah. Hal yang demikian menurut Andrew Dunsire dalam Sholichin:

“Karena adanya implementasi gap (kesenjangan implementasi), yaitu suatu istilah yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi pelaksanaan kebijakan. Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung pada kemampuan organisasi atau aktor untuk mengimplementasikan kebijakan yang dipercayakan sedemikian rupa, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan tercapai (*implementation capacity*)”.¹⁰

Dengan Implementasi kebijakan diharapkan tercapai perubahan sesuai yang direncanakan. Namun demikian kemungkinan akan terjadi penolakan terhadap perubahan sehubungan dengan implementasi kebijakan tersebut. Ragam pelaksanaan implementasi kebijakan menurut peneliti tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik seperti di eksekutif, anggota legislatif, yudikatif, kelompok-kelompok kepentingan yang berpengaruh pada jalannya roda perekonomian, dan warga masyarakat sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Dengan demikian kebijakan publik menjadi efektif, bilamana dilaksanakan dan mempunyai dampak baik

¹⁰ Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan...*, h. 91.

diharapkan maupun tidak bagi kelompok sasaran khususnya, dan anggota masyarakat pada umumnya.

3. Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting karena stakeholders harus mengetahui apa yang akan dikerjakan. Hal ini berkaitan dengan mentransmisikan informasi tentang proses implementasi dengan baik kepada target groups dengan kejelasan dan konsistensi *stakeholders* dalam hasil proses informasi tentang implementasi kebijakan.¹¹

b. Sumber-Sumber

Yang dimaksud sumber-sumber disini adalah sumber daya yang meliputi, Staf administratif yang cukup (jumlah dan kopotensinya), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan atau authority dalam melaksanakan tanggung jawab, fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Sumber daya merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap keefektifan pelaksana kebijakan. Bagaimanapun bagusnya kebijakan jika tidak didukung sumber daya yang mencukupi akan sulit untuk diimplementasikan. Karena keberhasilan pelaksanaan program kebijakan sangat tergantung pada sumber daya yang memadai dan pengoptimalan tuntutan kebutuhan yang ada.¹²

¹¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Medpress, 2007), hal. 176.

¹² *Ibid*, h. 193.

c. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai sikap dan komitmen dari *stakeholders* khususnya dari mereka yang menjadi implementer dari suatu kebijakan dan program. Di dalam penjelasan ini terdapat dua bagian yang harus ikut dijelaskan dalam penjelasan disposisi ini, yaitu:¹³

1) Sikap Pelaksana

Para pelaksana mempunyai keleluasaan yang besar dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan. Sikap atau watak para pelaksana merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijaksanaan. Apabila pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif. Para pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan dan tidak pula hanya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan. Tetapi para pelaksana harus mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan sebuah kebijaksanaan.¹⁴

2) Dukungan Dari Kelompok Sasaran

Implementasi dapat dilihat dari sudut pandang kelompok sasaran. Kita sering menemukan fakta bahwa bila kelompok-kelompok kepentingan dan komite-komite dalam badan legislatif mendukung suatu badan, maka mereka mengharapkan imbalan dukungan birokrasi yang berkesinambungan. Kondisi seperti ini akan menciptakan suatu lingkungan yang baik bagi perkembangan parokialisme. Pandangan

¹³ *Ibid*, h. 194.

¹⁴ *Ibid*, h. 196.

parokialisme ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi implementasi kebijakan yang efektif. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam pengimplementasian kebijakan banyak menemui hambatan karena adanya konspirasi kebijakan yang ada. Saling memanfaatkan dan tidak mau merasa dirugikan dengan kebijakan yang telah diregulasikan.¹⁵

d. Struktur Birokasi

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya adalah *Standart Operating Procedures* (SOP). Prosedur-prosedur biasa ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar.

Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan dan sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Selain SOP ada karakteristik utama dari birokrasi yaitu fragmentasi, dimana berasal dari tekanan-tekanan diluar unit birokrasi, seperti

¹⁵ *Ibid*, h. 198.

komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, penjabat-penjabat eksekutif, konstitusi Negara, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.¹⁶

B. Konsep Alokasi Dana Desa/ Gampong

1. Pengertian Desa/ Gampong

Desa merupakan unit Pemerintahan yang berada pada level paling bawah, dimana Desa merupakan unit Pemerintahan yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas untuk menjalankan Pemerintahan Desa. Keberadaan Desa diakui oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Indonesia, wilayah yang disebut desa seharusnya dilihat dalam tahapan yang tidak sama. Masyarakat yang telah mulai menetap juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, antara Jawa dengan luar Jawa, antara desa dekat kota dengan desa yang jauh dari kota, antara wilayah dataran tinggi dengan dataran rendah, demikian pula antara pantai dan pedalaman. Di Indonesia kelihatannya belum ada kajian mendalam tentang hal ini. Secara umum masyarakat yang telah mulai menetap yang disebut dengan desa, istilah sebutannya sangat beragam di

¹⁶ *Ibid*, h. 203.

berbagai suku bangsa. Di Jawa disebut desa, di Aceh disebut Gampong, di Papua disebut kampong dan masih banyak berbagai istilah tentangnya.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁷

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.¹⁹

Menurut Candra Kusuma menyatakan bahwa desa adalah “sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian

¹⁷ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3.

¹⁸ R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), h. 9.

¹⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), h. 2.

peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri”.²⁰

Sedangkan gampong Menurut Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2015 adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Dalam pemerintahan gampong ada Keuchik, Sekretaris Desa, Tuha Peut Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.²¹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

²⁰ Candra Kusuma Putra, dkk., “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. I, No. 6, h. 3.

²¹ Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

Sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan wewenang pemerintahan desa. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan”. Kepala desa atau keuchik adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan).

Dengan demikian sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Dalam pengertian menurut Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

2. Sumber Dana Desa/ Gampong

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.²⁴ Sedangkan dana gampong menurut Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur dan

²⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²⁵

Dana desa/ gampong adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Anggaran Dana Gampong atau ADG adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan gampong tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab gampong. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan gampong yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan

²⁵ Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong.

kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).²⁶

Dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong, kekuasaan pengelolaan keuangan gampong pada pasal 3 adalah keuchik.²⁷ Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong dan mewakili Pemerintah Gampong dalam kepemilikan kekayaan milik gampong yang dipisahkan. Selain pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong, keuchik juga bertindak sebagai pengguna anggaran gampong. Sedangkan wewenang dari keuchik adalah sebagai berikut:

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18.

²⁷ Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Pasal 13.

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG²⁸;
- b. menetapkan PTPKG²⁹;
- c. menetapkan TPK³⁰;
- d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan gampong;
- e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBG; dan
- f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG.

Keuchik dalam melaksanakan pengelolaan keuangan gampong, dibantu oleh PTPKG. Pendapatan gampong yang terdapat pada pasal 11 menerangkan bahwa semua penerimaan uang melalui rekening gampong yang merupakan hak gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh gampong. Pendapatan gampong terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Gampong (PAG);
Kelompok PAG terdiri atas jenis:
 - 1) Hasil usaha gampong antara lain hasil BUMG, tanah kas gampong.
 - 2) Hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar gampong, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
 - 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - 4) Lain-lain pendapatan asli gampong antara lain hasil pungutan gampong.³¹

²⁸ Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong, dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

²⁹ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG) adalah unsur perangkat gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Gampong.

³⁰ Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah Tim yang bertugas melaksanakan dan mengelola kegiatan yang bersumber dari APBG.

³¹ Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Pasal 12.

b. Transfer

Kelompok transfer terdiri atas jenis:

- 1) Dana Gampong;
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Alokasi Dana Gampong (ADG);
- 4) Bantuan Keuangan dari APBA dan APBK dapat bersifat umum dan khusus.³²

c. Pendapatan Lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis:

- 1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- 2) Lain-lain pendapatan gampong yang sah, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan dan zakat yang berlokasi di gampong.³³

Belanja gampong yang terdapat pada pasal 14 menerangkan bahwa semua pengeluaran dari rekening gampong yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh gampong. Belanja gampong dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan gampong. Klasifikasi belanja gampong terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
- e. Belanja Tak Terduga.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan:

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Pasal 14.

“Anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota”. Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus".³⁵ Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari desa“ program yang berbasis desa”.³⁶

Kementrian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembanguna nasional untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-undang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam (hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiskal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah.

³⁵ Lihat pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁶ Pasal 4 yang dimaksud dengan program yang berbasis adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.³⁷ Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

³⁷ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Pendapatan Dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya.³⁸

C. Konsep *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid merupakan kata jamak dari *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan.³⁹ Sedangkan *Shari'ah* berarti sebuah kebijakan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna *maqashid al-syariah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.⁴⁰ Menurut Satria Effendi M. Zein, maqasid *al-syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada *kemaslahatan* manusia.⁴¹ Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, bahwa hukum-hukum disyariatkan

³⁸ Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

³⁹ *Majma' al-Lughat al-'Arabiyyat, al-Mu'jam al-Wasith*, Cet. 4, (Mesir: Maktabat al-Syuruq alDawliyyat, 1425 H/ 2004 M), hlm. 738. Lihat juga J. Milton Cowan (ed), *The Hans Wehr A Dictionary Of Modern Written Arabic*, (London: Mac Donald & evan Ltd, 1980), hlm. 767.

⁴⁰ Maftukhatusolikhah, "Mempertimbangkan Tingkat Maqasid asy-Syari'ah Dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah", *Jurnal I-Finance* Vol. 1 . No. 1. Juli 2015, h. 38.

⁴¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 233.

Allah untuk mewujudkan *kemaslahatan* umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁴²

Kajian tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid syariah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam.⁴³ Hal ini disebabkan karena kajian ini melibatkan pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum. Filsafat hukum Islam sebagaimana filsafat pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Demikian juga dengan filsafat hukum Islam, seperti halnya tugas filsafat pada umumnya mempunyai dua tugas: pertama, tugas kritis dan, kedua tugas konstruktif.⁴⁴

Inti dari *maqashid syari'ah* adalah untuk mencapai *kemaslahatan* umat yang sebesar-besarnya, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan *kemaslahatan* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Adapun tujuan *syara'* yang harus dipelihara itu adalah 1) menjaga agama, 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan dan 5) menjaga harta.⁴⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang mukallaf

⁴² Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 195.

⁴³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 123.

⁴⁴ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: UNISBA Press, 1995), h. 15.

⁴⁵ Maftukhatusolikah, "Mempertimbangkan Tingkat Maqasid asy-Syari'ah Dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah" ..., h. 39.

akan bisa memperoleh kemashlahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan *kemudharatan* atau *mafsadah* jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.

2. Perkembangan *Maqashid Syariah*

Jika ditelusuri sejarah perkembangan tentang kajian *maqashid syariah* maka diketahui bahwa perhatian terhadap *maqashid syariah* ini telah ada sejak masa Rasulullah saw. Misalnya anjuran Nabi saw kepada para pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah. Dalam hadits itu Nabi saw bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج,
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.⁴⁶

Artinya: “Wahai para pemuda, jika kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena dengan pernikahan itu akan menjaga pandangan dan memelihara kehormatan. Namun jika kamu belum sanggup, maka laksanakanlah puasa, karena dengan puasa itu akan menjadi benteng bagimu” (H.R. Bukhari).

Hadits di atas secara jelas terlihat apa tujuan disyari’atkannya pernikahan dalam Islam yaitu untuk memberikan kemashlahatan bagi manusia itu sendiri. kemashlahatan yang dimaksud adalah agar manusia yang melaksanakan pernikahan itu terhindar dari perbuatan-perbuatan asusila seperti prostitusi. Alasannya adalah karena pernikahan itu adalah untuk menjaga pandangan mata dan memelihara kemaluan dari hal-hal yang bisa merusak nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan bagi yang belum ada kesanggupan untuk menikah dianjurkan untuk berpuasa. Karena dengan

⁴⁶ Al-Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Jilid I, (Beirut: Dar al Fikr, t.th), h. 3.

berpuasa dapat mengendalikan hawa nafsu seksual yang membara. Penelaahan terhadap *maqashid syariah* mulai mendapat perhatian yang intensif setelah Rasulullah saw wafat, di saat para sahabat dihadapkan kepada berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw masih hidup. Perubahan sosial yang dimaksud adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat.⁴⁷ Perubahan sosial seperti ini juga terjadi setelah wafatnya Rasulullah saw, yang menuntut kreatifitas para sahabat untuk memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial itu. Kreatifitas para sahabat itu itu juga dituntut untuk melakukan penelaahan terhadap *maqashid syariah* sebagai upaya dalam melakukan terobosan-terobosan hukum untuk mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi. Sahabat Nabi saw yang paling sering melakukan kreasi dalam bidang hukum sebagai implikasi dari perubahan sosial itu adalah Umar Ibn al Khatab.

Salah satu contoh yang sering dikemukakan oleh para ulama ushul adalah tentang pengucapan *thalaq* tiga sekaligus itu jatuh tiga. Pada masa Nabi saw dan masa Abu Bakar dan di awal pemerintahan Umar Ibn al Khatab penjatuhan *thalaq* tiga sekaligus dihitung satu. Namun setelah melihat adanya perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat waktu itu, Umar Ibn al Khatab memutuskan bahwa penjatuhan *thalaq* tiga sekaligus itu dianggap

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1980), h. 89.

jatuh tiga.⁴⁸ Keputusan Umar Ibn al Khatab ini adalah untuk menutup peluang terjadinya tindakan semena-semena para suami yang waktu itu seringkali berbuat sewenang-wenang menjatuhkan thalaq kepada isteri-isteri mereka. Selain itu juga untuk menjaga eksistensi fungsi thalaq itu sendiri dan mengembalikan fungsi yang sebenarnya. Hasil dari keputusan itu menampakkan bahwa thalaq sebagai hak suami tidak diselewengkan sebagai alat menganiaya isteri.⁴⁹ Pertimbangan *maqashid syariah* terlihat dalam ijihad yang dilakukan Umar Ibn al Khatab di atas. Oleh karena itu ijihad Umar Ibn al Khatab ini sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa “Perubahan suatu fatwa tergantung kepada perubahan zaman, keadaan, dan kebiasaan masyarakat itu”.⁵⁰

Pada perkembangan selanjutnya penelaahan terhadap *maqashid syariah* semakin mendapat perhatian di kalangan ulama ushul. Al Imam al Haramain Abi al Ma’ali Abd al Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf al Juwaini, dapat dikatakan sebagai ulama ushul yang pertama kali meletakkan dasar kajian tentang *maqashid syariah* ini. Imam al Juwaini mengatakan orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan Allah dalam memberikan perintah dan larangan Nya, maka ia belum dipandang mampu dalam

⁴⁸ Ghofar Shidiq, “*Teori Maqashid Syari’ah dalam Hukum Islam*”, Jurnal Sultan Agung, Semarang, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, h. 117.

⁴⁹ Amir Mu’allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta, UIIPress, 1999), h. 41.

⁵⁰ Ibn Qayyim al Jauziyah, *I’lam al Muwaqi’in ‘an Rab al ‘Alamin*, (Beirut: Dar al Fikr, tth), h. 14.

menetapkan atau melakukan *istinbath* hukum-hukum Syari'at.⁵¹ Pemikiran Imam al Juwaini ini selanjutnya dikembangkan oleh al Ghazali. Bagi al Ghazali memahami *maqashid syariah* berkaitan dengan pembahasan tentang *masalik al Munasabah* yang terdapat dalam *masalik al Ta'lil*.⁵² Bagi al Syatibi memahami *maqashid syariah* sangat urgen dilakukan ketika seorang ulama mujtahid ingin melakukan *istinbath* hukum. Karena dengan memahami *maqashid syariah* ia akan dapat mengetahui apa tujuan Allah menetapkan hukum-hukumNya. Oleh karena itulah al Syatibi menekankan jika upaya penggalian hukum *syara'* itu berhasil secara optimal maka seorang mujtahid itu harus mampu memahami *maqashid syariah*.⁵³

3. Urgensi *Maqashid Syariah*

Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:⁵⁴ **Pertama**, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap

⁵¹ Al Imam al Haramain Abi al Ma'ali Abd al Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf al Juwaini, *al Burhan Fi Ushul al Fiqh*, (Kairo: Dar al Anshar, 1400), h. 295.

⁵² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, ..., h. 89.

⁵³ *Ibid*, h. 90.

⁵⁴ Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid Syari'ah* dalam Hukum Islam" ..., h. 118.

berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid syariah*. **Kedua**, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. **Ketiga**, pengetahuan tentang *maqashid syariah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Abdul Wahab Khallaf, seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash *syari'ah* itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid syariah* (tujuan hukum).⁵⁵ Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid syariah* merupakan persoalan *dharuri* (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia *syari'ah*.⁵⁶

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968), h. 198.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017.

ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿الأنبياء: ١٠٧﴾

Artinya: *"Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam"* (QS. Al-Anbiya':107)⁵⁷

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan *kemaslahatan* umat. Sedangkan, secara sederhana *maslahat* itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung *kemaslahatan* untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Suruhan Allah untuk berzikir dan shalat dijelaskan sendiri oleh Allah, sebagaimana yang termaktub dalam ayat berikut:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ﴿الرعد: ٢٨﴾

Artinya: *"Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu hati akan tenteram"*. (QS. Ar-Ra'd:28)⁵⁸

﴿...إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ...﴾ ﴿العنكبوت: ٤٥﴾

Artinya: *"...Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar..."*. (QS Al-'Ankabut:45)⁵⁹

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 331.

⁵⁸ *Ibid*, h. 252.

⁵⁹ *Ibid*, h. 401.

Memang ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh syari' (pembuat syari'at) dan akalpun sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia.

Kandungan *maqashid syariah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi, seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk *kemaslahatan* manusia di dunia dan di akhirat.⁶⁰ Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjangjenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid syariah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah

⁶⁰ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*...., h. 6.

adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud *kemaslahatan* bagi manusia. *Maslahat* secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- b. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.⁶¹

4. Cara Menggali Hukum Melalui *Maqashid Syariah*

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid syariah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Pada prinsipnya Al-Juwaini membagi tujuan *tasyri'* menjadi tiga macam, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *mukramat*.⁶² Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh

⁶¹ Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid Syari'ah* dalam Hukum Islam" ..., h. 120.

⁶² Al Juwaini, *al Burhan Fi Ushul al Fiqh...*, h. 295.

muridnya, al-Ghazali, yang menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabat al-maslahiyat* dalam *qiyas*. *Maslahat* menurut Imam al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶³ Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqashid syariah* adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari mazhab Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep *maslahat* secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya taklif harus bermuara pada terwujudnya *kemaslahatan* manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep *maslahat* yang merupakan inti pembahasan dari *maqashid syariah*. Pembahasan tentang *maqashid syariah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal itu. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya *kemaslahatan* hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat

⁶³ Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), h. 251.

⁶⁴ Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 51.

maqashid syariah. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqashid syariah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
- d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.⁶⁵

Lebih lanjut, al-Syathibi dalam uraiannya tentang *maqashid syariah* membagi tujuan *syari'ah* itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusny (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). *Maqashid syariah* dalam konteks *maqashid* al-syari' meliputi empat hal, yaitu :

- a. Tujuan utama syari'at adalah *kemaslahatan* manusia di dunia dan di akhirat.

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*...., h. 1019.

- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- d. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.⁶⁶

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk *kemaslahatan* hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri. *Maslahat* sebagai substansi dari *maqashid syariah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, *maslahat* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

- a. *Dharuriyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan *maslahat* yang paling tinggi. Di dalam Islam, *maslahat dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.
- b. *Hajiyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempatan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempatan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

⁶⁶ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*...h. 70.

- c. *Tahsiniyat*, yaitu *maslahat* yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat* tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁶⁷

Jenis kedua adalah *maslahat* yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

- a. *Maslahat kulliyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
- b. *Maslahat juz'iyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah. Jenis ketiga adalah *maslahat* yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. *Maslahat* dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) *Maslahat* yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa *kemaslahatan* karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya *maslahat* itu.
- 2) *Maslahat* yang bersifat *zhanni*, yaitu *maslahat* yang diputuskan oleh akal, atau *maslahat* yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari *syara'*.

⁶⁷ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam"..., h. 122.

3) *Maslahat* yang bersifat *wahmiyah*, yaitu *maslahat* atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau durenungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat.⁶⁸

Pembagian *maslahat* seperti yang dikemukakan di atas, agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas *maslahat* mana yang boleh diambil dan *maslahat* mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak *maslahat* yang ada. *Maslahat* dharuriyat harus didahulukan dari *maslahat* hajiyyat, dan *maslahat* hajiyyat harus didahulukan dari *maslahat* tahsiniyat. Demikian pula *maslahat* yang bersifat kulliyat harus diprioritaskan dari *maslahat* yang bersifat juz'iyat. Akhirnya, *maslahat* qath'iyah harus diutamakan dari *maslahat* zhanniyah dan *wahmiyah*. Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqashid syariah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa *maslahat* yang merupakan tujuan Tuhan dalam *tasyri'*-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi *maslahat* itu, terutama *maslahat* yang bersifat *dharuriyat*.

5. Cara Mengetahui Hikmah dan Tujuan *Maqashid Syariah*

Dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum al-Syathibi, yaitu:⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*, h. 123.

⁶⁹ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 89.

- a. Ulama yang berpendapat bahwa *maqashid syariah* adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama Zahiriyah.
- b. Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui *maqashid syariah*. Mereka terbagi dalam dua kelompok :
 - 1) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqashid alsyari'ah* ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tunjukan zahir lafal itu. Akan tetapi *maqashid syariah* merupakan hal lain yang ada di balik tunjukan zahir lafal yang terdapat dalam semua aspek *syari'ah* sehingga tidak seorang pun dapat berpegang dengan zahir lafal yang memungkinkannya memperoleh *maqashid syariah*. Kelompok ini disebut kelompok Bathiniyah.
 - 2) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqashid alsyari'ah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir lafal tidak harus mengandung tunjukan yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara zahir lafal dengan penalaran akal, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga *maslahat* atau tidak. Kelompok ini disebut kelompok *Muta'ammiqin fi al-Qiyas*.

- c. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafal dan pertimbangan makna/*illat*) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna/*illat*, agar *syari'ah* tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok Rasikhin.⁷⁰

Dalam pandangan Asafri, dalam rangka memahami *maqashid alsyari'ah* ini, al-Syathibi tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga (rasikhin) yang memadukan dua pendekatan, yakni zahir lafal dan pertimbangan makna atau *illat*. Hal ini dapat dilihat dari tiga cara yang dikemukakan oleh al-Syathibi dalam upaya memahami *maqashid syariah*, yaitu :

- a. Cara pertama dilakukan dalam upaya telaah terhadap lafal perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Perintah harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu agar diwujudkan dan larangan menghendaki agar sesuatu yang dilarang itu dihindari dan dijauhi. Cara pertama ini diarahkan untuk memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.
- b. Cara kedua dengan melakukan analisis terhadap *illat* hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an atau hadits. Seperti diketahui bahwa *illat* itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Jika *illat*nya tertulis, maka harus mengikuti kepada apa yang tertulis itu, dan jika *illat*nya tidak tertulis, maka harus dilakukan tawaquf (tidak membuat suatu putusan). Keharusan tawaquf ini didasari dua pertimbangan. Pertama, tidak boleh melakukan perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash. Perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash tanpa mengetahui *illat* hukum sama halnya dengan menetapkan hukum tanpa dalil. Kedua, pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash, namun hal ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui. Sesungguhnya inti dari dua pertimbangann ini adalah bahwa dalam masalah muamalah dibolehkan melakukan perluasan jika tujuan hukum mungkin diketahui dengan perluasan tersebut.

⁷⁰ *Ibid*, h. 91.

- c. Cara yang ketiga dengan melihat sikap diamnya syari' (pembuat syari'at) dalam pensyari'atan suatu hukum. Diamnya syari' itu dapat mengandung dua kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan.⁷¹

Dalam hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, sikap diamnya syari' mengandung kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap diamnya syari' mengandung larangan. Dari sikap diamnya syari' ini akan diketahui tujuan hukum. Pengumpulan Al-Qur'an yang terjadi setelah Nabi SAW wafat merupakan contoh sikap diamnya syari'. Pada masa Nabi SAW belum dijumpai faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an tersebut. Namun selang beberapa waktu kemudian terdapat faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an. Sikap diamnya Nabi SAW dalam hal ini dapat dipahami bahwa pembukuan itu dibolehkan atau dibenarkan. Apabila dilihat cara mengetahui *maqashid syariah* seperti yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cara pertama lebih diarahkan pada aspek ibadah, cara yang kedua pada aspek muamalah, dan cara ketiga pada keduanya. Cara-cara tersebut merupakan kombinasi cara mengetahui *maqashid syariah* melalui pendekatan lafal dan pendekatan makna. Kombinasi ini dirasa sangat penting dalam rangka mempertahankan identitas agama sekaligus mampu menjawab perkembangan hukum yang muncul akibat perubahan-perubahan sosial.⁷²

⁷¹ *Ibid*, h. 92

⁷² *Ibid*, h. 93.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas dan rinci dan memaparkan secara keseluruhan dan sesuai dengan kondisi atau fakta yang sebenarnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian.¹

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah berusaha memberi gambaran secara sistematis dan cermat sesuai dengan kenyataan yang ada.²

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian ini dilakukan. Tempat lokasi dalam penelitian ini adalah Alue Canang merupakan salah satu gampong yang ada di kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Beberapa alasan mengambil lokasi tersebut di antaranya, karena mudah di jangkau oleh peneliti ketika penelitian dan terdapat masalah yang hendak di teliti. Alasan peneliti Alue Canang sebagai tempat penelitian karena:

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 6.

² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Cet. 2, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 14.

- a. Tempat kediaman peneliti yang berada di Alue Canang akan sangat memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data lapangan.
- b. Dekatnya lokasi penelitian antara kediaman peneliti dan Alue Canang akan menghemat anggaran penelitian peneliti.

Sebelum peneliti melakukan proses dari kegiatan-kegiatan penelitian, maka perlu merencanakan untuk mengatur waktu. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terbuangnya waktu dengan sia-sia. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti melakukan penelitian lapangan pada bulan Agustus sampai September tahun 2016 dan peneliti mengharapkan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan secepatnya.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Maksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini sumber datanya disebut narasumber yaitu orang yang benar-benar pernah mengalami kejadian yang telah peneliti teliti ataupun orang-orang yang memiliki akses di dalam permasalahan yang diteliti peneliti. Jadi, sumber data itu dapat menunjukkan asal informasi. Data tersebut harus di peroleh dari sumber data yang tepat, jika sumber data yang tidak tepat, maka mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti. Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan sebagai subyek penelitian yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data pokok yang termasuk suatu data yang utama dan terperinci yang di peroleh dari lapangan.³ Contoh dalam skripsi ini yaitu:

- 1) Geuchik Gampong Alue Canang
- 2) Perangkat Gampong Alue Canang
- 3) Masyarakat Gampong Alue Canang

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, data yang kedua untuk melengkapi hasil data primer.⁴ Data Sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini di peroleh dari data-data dokumentasi berupa buku-buku hasil penelitian yang sebelumnya juga pernah melakukan penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan dan juga buku-buku yang mendukung teori-teori yang menjadi bahan untuk menganalisa hasil penelitian peneliti. Lalu selanjutnya data sekunder yang lain ialah profil serta dokumen-dokumen lain yang bisa dijadikan sumber data dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kesenjangan yang terjadi pada objek yang hendak diteliti, di tempat penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan metode

³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 86.

⁴ *Ibid*, h. 86.

observasi partisipatif pasif. Observasi partisipasi pasif ialah observasi yang dilakukan peneliti yang datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁵ Di dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap implementasi kebijakan Alokasi Dana Gampong di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan percakapan atau perbincangan dua orang atau lebih untuk mendengar informasi-informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat disimpulkan makna dalam topik tertentu.⁶ Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur sering disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, atau wawancara bebas. Sedangkan wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan.

Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, karena wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 227.

⁶ *Ibid*, h. 233-234.

lengkap untuk pengumpulan data. Wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

c. Studi Dokumentasi

Adapun yang dimaksud dengan studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar dan majalah lain.⁷ Analisis dokumen dilakukan untuk menelaah dokumen-dokumen sebagai sumber data. Sumber data dari data yang diperoleh objek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Seiring dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, maka dalam analisis data dilakukan dengan jalan "mendeskriptifkan data dengan penalaran logis" yang mencerminkan kondisi obyek penelitian. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian diskriptif bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan apa-apa yang sekarang ini terjadi atau ada.⁸

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Di

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274.

⁸ Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pndidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 40.

antaranya adalah melalui tiga tahap yaitu model reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁹

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah laporan atau data yang telah diperoleh dari analisis data selama pengumpulan data reduksi, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan, di cari tema dan disusun lebih sistematis untuk memperoleh hasil pengamatan yang lebih tajam.¹⁰ Proses pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak mutlak dipisahkan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak dan setelah proses pengumpulan data. Jadi data yang telah peneliti kumpulkan langsung peneliti analisis agar data tersebut masih segar dan baru.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari informasi kunci, yaitu hasil observasi penggunaan alokasi dana gampong di gampong Alue Canang dan juga hasil wawancara dengan para narasumber yang kemudian disusun secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian. Begitupun data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat dijadikan data

⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis KeArah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 99.

¹⁰ *Ibid*, h. 229.

pendukung, disusun secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu. Selanjutnya hasil teks naratif tersebut diringkas ke dalam bentuk bagan yang menggambarkan alur proses perubahan.¹¹ Penyajian data ini bertujuan untuk membatasi suatu "penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jadi, data yang sudah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang sudah disusun secara sistematis pada tahapan reduksi data, kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahannya hingga peneliti dapat mengambil kesimpulan terhadap Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur.

c. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Verifikasi adalah suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan "kesepakatan inter subjektif", atau juga upaya-upaya luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.¹² Jadi, makna-makna yang muncul dari data harus di uji

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, h. 230.

kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya. Peneliti pada tahap ini mencoba menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data yang di kumpulkan. Kesimpulan ini terus diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga mencapai kesimpulan yang lebih mendalam.

Ketiga komponen analisa tersebut terlibat dalam proses saling berkaitan, sehingga menentukan hasil akhir dari penelitian data yang disajikan secara sistematis berdasarkan tema-tema yang dirumuskan. Kesimpulan yang ditarik setelah diadakan *cross chek* terhadap sumber lain melalui wawancara, pengamatan dan observasi, maka dari itu di dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa narasumber yang di luar perencanaan peneliti, seperti pada saat mewawancarai Geuchik Gampong Alue Canang untuk meng- *cross chek* beberapa hasil data yang peneliti dapat dari nara sumber lainnya. Sehingga dengan adanya proses analisis data tersebut maka peneliti akan bisa menjawab rumusan masalah yang membutuhkan jawaban dengan jalan mengadakan penelitian.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹³

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan

¹³ Amiruddin Nursanjaya, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 335.

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

F. Pedoman Penelitian

Selanjutnya peneliti merujuk pada teknik penelitian karya ilmiah ini yaitu berdasarkan buku yang berpedoman pada penelitian karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2011.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Gampong Alue Canang

Gampong Alue Canang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dengan penduduk pertama sekali di gampong ini yaitu para ampon-ampon, dengan kehidupan berpindah-pindah, mereka ke gampong Alue Canang untuk membuka hutan sehingga terbentuklah lahan pemukiman penduduk. Mata pencaharian penduduk dahulu yaitu bertani padi.¹

Awal sejarah nama Alue Canang karena disini ada sebuah Alue yang di dalamnya banyak binatang yang selalu berbunyi dengan sebab itulah dinamakan Alue Canang.²

Visi Gampong Alue Canang :³

Membangun sarana dan prasarana umum untuk mendukung kelancaran dan pelayanan segala aktifitas masyarakat gampong secara efektif dan efisien sebagaimana kehidupan masyarakat kota umumnya.

Misi Gampong Alue Canang :

Meningkatkan SDM dan SDA yang unggul melalui penyuluhan dan pelatihan oleh pemerintah, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kebun terutama hasil kebun karet.

Keberadaan Gampong Alue Canang jauh dari pusat kota Aceh Timur.

Berposisi di sebelah timur, dengan jarak tempuh perjalanan 01 Jam dari

¹ Arsip gampong Alue Canang.

² Hasil wawancara dengan Tuha Peut, Bapak Abu Bakar, pada tanggal 10 April 2016.

³ Arsip gampong Alue Canang.

Kecamatan dan 30 Menit dari kota Langsa dengan menggunakan kendaraan bermotor. Gampong Alue Canang Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh merupakan 1 dari 27 Gampong di Kec. Birem Bayeun yang mempunyai jarak 82 KM dari kota Kabupaten.

Secara geografis batas wilayah gampong Alue Canang terletak di : sebelah barat gampong Jambo Labu, sebelah utara batasan dengan gampong Alue Buloh, sebelah Timur berbatasan dengan gampong Bukit Tiga dan sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Bandong Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan kondisi jalan perbukitan dan melewati perkebunan disertai curah hujan yang tinggi setiap tahunnya, tanahnya subur sehingga sebagian besar lahan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dan perkebunan, sehingga sebagian besar pekerjaan masyarakat gampong Alue Canang adalah petani.


Keadaan topografi gampong Alue Canang adalah daerah perbukitan/dataran tinggi, dengan luas wilayah lebih kurang 900 Ha. Gampong Alue Canang terdiri dari 4 dusun dengan potensi perangkatnya terdiri dari seorang Geuchik, satu Sekretaris, dua orang KAUR, dua orang KASIE, serta empat orang kepala dusun. Dengan jumlah penduduk 1.293 jiwa, yang terdiri dari 740 orang laki-laki dan 675 orang perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 305.⁴

Dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai ditambah dengan jarak tempuh yang lumayan jauh dengan kondisi jalan yang rusak, sehingga

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Razali AB (Geuchik Gp. Alue Canang), pada tanggal 20 April 2016, di rumah pak Geuchik.

gampong tersebut dan penduduk gampong susah mengakses informasi yang ada di luar. Kondisi inilah sehingga masyarakat sulit untuk menempuh jalur keluar dari gampong. masyarakat harus berfikir dua kali sebelum perjalanan keluar, lebih disaat musim hujan dan musim kemarau, tentunya hanya melakukan perjalanan gampong jika ada keperluan penting saja.

2. Struktur Pemerintahan Gampong Alue Canang



Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Gampong Alue Canang

Gampong Alue Canang adalah salah satu daerah perkebunan karet dan sawit. Dimana daerah tersebut merupakan sentral bisnis masyarakat, dimana rata-rata masyarakat memiliki lahan perkebunan sendiri. Dari perkebunan tersebut, masyarakat memperoleh penghasilan.

Pemerintah Gampong Alue Canang dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan juga dibantu oleh *tuha peut* dan perangkat-perangkat desa serta kepala dusun. Dalam mengambil keputusan atau kebijakan gampong, aparat Gampong Alue Canang selalu melibatkan kepala dusun, Tuha Peut, tokoh pemuda dan masyarakat. Proses pelibatan seluruh masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga diharapkan dapat menampung berbagai aspirasi serta mencegah munculnya gejolak sosial.

Berbagai keputusan maupun kebijakan gampong yang bersifat internal disosialisasikan kepada segenap warga gampong yang ditembuskan kepada pihak-pihak terkait, sedangkan keputusan musyawarah yang membutuhkan penanganan Pemerintah Atasan atau Muspida disalurkan melalui Pemerintah Kecamatan untuk memperoleh dukungan/ tanggapan dalam berbagai bentuk program atau kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Tabel 4.1. Sarana dan Prasarana di Gampong Alue Canang

No	Sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Mesjid	1 unit
2.	Balai Gampong	4 unit
3.	SD (Sekolah Dasar)	1 unit
4.	Polindes	1 unit
5.	Pustu (Puskesmas Pembantu)	1 unit
6.	Taman Kanak-Kanak (TK)	1 unit
7.	Pasar Tradisional	1 unit

Sumber: Data Statistik Gampong Alue Canang 2016

Keseluruhan warga Gampong Alue Canang yang berjumlah 1.293 jiwa semuanya beragama Islam, dalam menjalankan ibadah gampong Alue Canang memiliki 1 (satu) buah mesjid yang bernama Baburrahman. Kegiatan keagamaan seperti memperingati Maulid nabi SAW, isra'mi'raj, menyambut Tahun Baru Islam dan acara Islam lainnya yang setiap tahun.

B. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur

Secara umum pelaksanaan Alokasi Dana Gampong (ADG) telah masih banyak yang harus diperbaiki. Ini karena peneliti melihat pelaksanaan kebijakan ADG di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai fenomena yang peneliti temukan selama melaksanakan penelitian.

1. Penyusunan Rencana Kegiatan

Hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur terhadap penyusunan rencana kegiatan ADD sebagai berikut:

*"Di gampong kami DURK sudah tersusun dengan melibatkan masyarakat. Sebelum kita laksanakan proyeknya, kita musyawarah dulu dengan tuha peut, kepala lorong dan semua aparatu Gampong. Jadi saya sebagai Geuchik tidak dibilang makan uang sendiri."*⁵

Namun, pernyataan Geuchik diatas sangat berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Andi Pahlevi masyarakat Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur:

⁵ Hasil wawancara dengan Geuchik Alue Canang, pada tanggal 12 September 2016.

*"Memang benar gampong telah menyusun rencana kegiatan ADD, tapi masyarakat tidak ikut terlibat. Saya tidak tahu menahu untuk apa dana itu dibuat. Bagaimana prosesnya juga tidak ada kabar. Tiba-tiba aja udah dibangun paret. Pokoknya itu urusan geuchik dan perangkat gampong, masyarakat sini tidak terlibat"*⁶

Pernyataan Andi, sesuai dengan hasil wawancara Alamsyah warga Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur, pada saat peneliti menanyakan mengenai keterlibatan masyarakat dalam implementasi Alokasi Dana Gampong:

*"Kami tidak tahu menau mengenai permasalahan bangun parit sama uang-uang dari pemerintah. Kita ini Cuma rakyat kecil, gak ada kuasa untuk protes, jadi diam saja. Kalau saya bilang cukup banyak dosa para pemimpin Gampong kita. Uang itu pasti banyak, tapi coba liat dia-dia saja yang dapat. Kami yang tidak kenal betul, yah tidak di pedulikan. Pokoknya kami ini gak dianggap"*⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur telah menyusun rencana kegiatan ADD namun masih belum mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Ini menjadi kendala dalam proses sosialisasi program gampong yang melibatkan dana gampong. Hal ini pun berdampak pada kesiapan di lapangan dalam penggunaan dana gampong.

Selanjutnya para informan memberikan pernyataan yang senada yaitu bahwa semua kegiatan ADD belum diselesaikan semuanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Geuchik Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur sebagai berikut :

⁶ Hasil wawancara dengan Andi masyarakat Gampong Alue Canang, pada tanggal 14 September 2016

⁷ Hasil wawancara dengan Alamsyah masyarakat Gampong Alue Canang, pada tanggal 14 September 2016

”Masih sulit untuk direalisasikan, karena aturan pencairan yang sulit. Reimburse adiministrasinya juga menyulitkan bagi kami. Meskipun adanya bantuan dari pendamping gampong, tapi tetap saja dengan kemampuan pengelolaan kami yang terbiasa dengan sistem lama, sulit untuk mengikuti sistem reimburse yang baru ini”⁸

Terlihat meskipun adanya kebijakan pendamping Gampong dalam penyusunan ADD, Geuchik masih mengalami kesulitan. Hal ini karena sistem persiapan sampai laporan sangat banyak berhubungan dengan administrasi yang tidak dikenal sebelumnya. Kendala ini kian bertambah dengan adanya ketentuan waktu laporan. Hal ini tak jarang membuat Geuchik sulit untuk mereimburse dana kegiatan.

Sebenarnya permasalahan ini harus disikapi dengan serius. Keberadaan pendamping Gampong yang disediakan oleh pemerintah tidak terlalu memberi dampak bagi Geuchik di Gampong. Permasalahan kesalahan administrasi sangat sering menjadi masalah dalam persiapan alokasi dana gampong yang tepat guna. Ini dikarenakan Geuchik dan aparatur gampong sudah tersita waktu dan pikiran untuk menyelesaikan permasalahan administrasi.

“Sebenarnya kami juga capek kali berurusan sama surat-menyurat ini. Bukannya gak lelah, setiap saat ada aja yang salah. Bagaimana mau bergerak ke urusan lain, kalau yang ini juga masih salah-salah aja. Reimburse gak siap, uang tidak ada. Nah, uang tidak ada apa yang mau dibuat, tiba-tiba udah selesai waktu pengerjaannya. Makanya kita buat aja apa yang bisa, dan bayar siapa yang bisa bantuin”⁹

⁸ Hasil wawancara dengan Geuchik Alue Canang, pada tanggal 12 September 2016

⁹ Hasil wawancara dengan KAUR Keuangan Gampong Alue Canang, pada tanggal 14 September 2016

2. Pertanggungjawaban Kegiatan ADD

Hasil penelitian terhadap pertanggungjawaban kegiatan ADD terdapat kesamaan dari para informan, antara lain disampaikan oleh Geuchik Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur, sebagaimana pernyataan berikut :

"Pertanggungjawaban kegiatan ADD dalam bentuk SPJ telah dibuat, namun masih sangat berantakan laporannya, menurut pihak Kecamatan. Jadi kesulitannya seperti yang saya bilang tadi, sistemnya yang baru ini menyulitkan kami. Namun, adanya pendamping Gampong belum bisa membantu kami menyelesaikan laporan tersebut"¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pertanggungjawaban kegiatan ADD, meskipun ada keterlambatan penyusunannya. Peneliti melihat, permasalahan mengenai administrasi laporan memang menyulitkan aparatur Gampong dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Hal ini karena sistem administrasi yang penuh dengan lembaran-lembaran daftar kegiatan masih sangat asing bagi aparatur Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur.

Padahal sistem pertanggung jawaban yang harus diselesaikan tidak terlalu sulit. Penyesuaian antara pengerjaan proyek dan proposal yang diajukan tahun sebelumnya harus sama. Semua kegiatan foto harus dilampirkan. Yang paling terpenting ialah semua elemen masyarakat harus terlibat. Peneliti melihat keterlibatan minim dari masyarakat membuat beberapa kali administrasi sulit untuk diselesaikan.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Geuchik Alue Canang, pada tanggal 12 September 2016

3. Tujuan Kebijakan ADD

Dari hasil penelitian, lemahnya proses komunikasi selama penyusunan kegiatan dan anggaran ADD dan terkendalanya proses pertanggung jawaban, mengakibatkan tujuan kebijakan ADD tidak tercapai. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di gampong dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat, dapat dikatakan tidak tercapai sebagai mana harapan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Reza, masyarakat Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur.

”Kondisi Gampong kami tidak berubah banyak walaupun adanya dana bantuan itu. Bagaimana kami bisa tau kalau dana itu bermanfaat bagi kami, sedangkan dananya aja kami tidak tahu untuk apa. Kayak bangun-bangun parit ini, untuk apa coba dibangun kayak gini. Fungsinya tidak jelas juga, karena parit memang sudah ada sejak dulunya, dan gak bermasalah”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan di atas dapat diketahui bahwa salah satu tujuan ADD, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada dasarnya telah dilakukan, namun tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan masyarakat.

¹¹ Hasil wawancara dengan Reza, masyarakat Gampong Alue Canang, pada tanggal 14 September 2016

4. Partisipasi Swadaya Gotong Royong Masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan ADD, yang disebabkan oleh minimnya komunikasi berdampak pada minimnya peran masyarakat dalam pengelolaan ADD di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur. Ini karena masyarakat Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur tidak mengetahui akan adanya dana tersebut. Selain itu pula, masyarakat merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk ikut terlibat dalam mengawasi dan menjalankan program dari ADD. berikut penuturannya :

”Kita mengakui bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan ADD rendah karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Ini berdampak sikap tidak peduli masyarakat dalam membangun gampong. Masyarakat sini banyak yang lebih memilih jalan singkat. Seperti pembagian bantuan dalam bentuk uang langsung¹²

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Abu Bakar, sebagai berikut :

”Kita akui bahwa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan ADD rendah, tapi saya tidak tahu kenapa ketika masyarakat diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD susah padahal untuk kegiatan lain mereka sangat mendukung ”¹³

Namun demikian juga ada pendapat informan yang berbeda, terutama yang disampaikan oleh Hendra, masyarakat Alue Canang, berikut penuturannya :

¹² Hasil wawancara dengan M. Yunus KAUR Pemerintahan Gampong Alue Canang, pada tanggal 12 September 2016

¹³ Hasil wawancara dengan Abu Bakar Tuha Peut Gampong Alue Canang, pada tanggal 12 September 2016

*”Kami bukan tidak mau partisipasi, masyarakat cukup bagus meskipun tidak dapat bantu dalam bentuk uang. Namun bagaimana mau bantu dalam bentuk tenaga dan material, kalau dalam pembahasan saja kami tidak di ikutsertakan”.*¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan ADD menurun.

Dengan hasil penelitian terhadap tiga fenomena pencapaian tujuan kebijakan ADD di atas, yaitu adanya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, lembaga-lembaga gampong tidak mengalami peningkatan kemampuan secara optimal dalam perencanaan. Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan ADD menurun. Maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan kebijakan ADD belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terhadap fenomena implementasi kebijakan, yaitu proses implementasi kebijakan ADD dan pencapaian tujuan kebijakan ADD dapat disimpulkan bahwa kebijakan ADD telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun demikian implementasinya belum dapat mencapai tujuan kebijakan secara optimal.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Hendra, masyarakat Gampong Alue Canang, pada tanggal 14 September 2016

C. Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Alokasi Dana Gampong Tahun 2015 di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur

Setelah melihat seluruh Alokasi Dana Gampong Tahun 2015 di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur, kemudian peneliti kelompokan masing-masing alokasi dana tersebut berdasarkan *maqasid as-syariah* atau agar memudahkannya menekankan pada konsep *ad-dharuriyyat al-khams*. ADG Berdasarkan fungsi dalam *Maqashid syariah*

Tabel 4.2 ADG Berdasarkan fungsi dalam *Maqashid syariah*

No	<i>Maqashid Syariah</i>	ADG Berdasarkan Fungsi
1	Agama	Ketertiban Dan Ketentraman
2	Jiwa	Pertahanan
		Perumahan Dan Fasilitas Umum
		Perlindungan Sosial
3	Akal	Pendidikan, Kesehatan
		Pariwisata Dan Budaya
4	Keturunan	Lingkuan Hidup dan Masyarakat
5	Harta	Ekonomi, Penghasilan dan Pendapatan

Untuk rincian alokasi dana berdasarkan *ad-daruriyyat al-khams* adalah seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.3. Rincian Anggaran Dana Gampong berdasarkan *ad-daruriyyat al-khams*

Bidang	Capaian Kebutuhan Dasar	Paket Pekerjaan	Alokasi Kebutuhan
Sarana prasarana	1. Harta 2. Jiwa	1. Pembangunan Perkerasan jalan 2.770 M. 2. Pembangunan plat beton 2 unit 3. Pembangunan Jembatan	Rp. 254.923.000,00

		4. Perkerasan Jalan 400 M	
Sosial budaya	Agama	Operasional TPA	Rp. 10.200.000,-
Kesehatan	1. Akal 2. Keturunan	Posyandu	Rp. 6.500.000,-

Sumber: Data Gampong Alue Canang 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sarana prasarana dialokasikan dengan alokasi dana yang paling besar yaitu Rp. 254.923.000,00. Hal ini karena dalam penyusunan anggaran belanja keperluan akan sarana dan prasana menjadi utama. Kemudian disusul dengan sosial budaya dengan alokasi anggaran Rp. 10.200.000,- Kemudian yang ketiga adalah kesehatan dengan alokasi anggaran Rp. 6.500.000,- Pada tabel diatas, peneliti mencantumkan untuk alokasi kebutuhan pelengkap dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini dikarenakan sulitnya memilah dan memilih alokasi dana Gampong untuk kebutuhan yang termasuk dharuriyyat, hajiiyyat dan tahsiniyyat serta pelengkap dari semua itu, maka peneliti melihat alokasi dana mana yang dapat meningkatkan kualitas kebutuhan dasar. Juga karena terlalu luasnya pembahasan tersebut di atas sehingga peneliti membatasi pada pemenuhan lima kebutuhan dasar sebagai skala capaian hasil.

Dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gampong Tahun 2015 strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran misi pertama Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur yaitu untuk meraih visi:

Membangun sarana dan prasarana umum untuk mendukung kelancaran dan pelayanan segala aktifitas masyarakat gampong secara efektif dan efisien sebagaimana kehidupan masyarakat kota umumnya

Selanjutnya misi kedua di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur, *Meningkatkan SDM dan SDA yang unggul melalui penyuluhan dan pelatihan oleh pemerintah, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kebun terutama hasil kebun karet*”, maka alokasi dana gampong sudah mencukupi terpenuhinya kedua aspek tersebut.

Permasalahannya ialah Alokasi Dana Gampong yang diberikan untuk pengembangan agama sangat sedikit. Alokasinya pun hanya terbatas untuk Operasional TPA,. Seharusnya pengadaan Alokasi Dana Gampong juga dapat diperuntukkan untuk hal yang bersifat pengembangan, seperti penguatan pengajian serta pelatihan-pelatihan penguatan kapasitas keagamaan. Namun, dengan jumlah yang besar, pengalokasian dana Gampong yang menyentuh ranah keagamaan hanya diperuntukan untuk Operasional TPA saja.

Tabel 4.4. Alokasi untuk Pemeliharaan Agama

No.	Alokasi Dana Gampong	Jumlah
1	Operasional TPA	Rp. 10.200.000,-

Sumber: Data Gampong Alue Canang 2016

Dari tabel di atas kita melihat alokasi dana gampong untuk kegiatan pemeliharaan keagamaan hanya Rp. 10.200.000,- Hal ini dikarenakan urusan keagamaan langsung diurus oleh pemerintah Gampong melalui Geuchik dan Imam gampong diantaranya Imam dusun dan guru-guru TPA dimana alokasi

dananya langsung dari APBG. Selain itu pemerintah provinsi pun mengalokasikan dana hibah untuk keperluan pendidikan non formal seperti pesantren dan lembaga keagamaan lainnya.

Ketika peneliti mewawancarai Imam Gampong mengenai hal ini, beliau tidak mempermasalahkan sedikitnya alokasi untuk bidang agama.

“Sebenarnya untuk urusan agama sudah banyak dari pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Selain melalui Kabupaten, dana bantuan pemeliharaan kehidupan agama juga banyak melalui sumbangan DPRD Kabupaten Aceh Timur dan Dinas Syariat Islam. Misalnya kayak pengajian ibu-ibu, itu kadang langsung dari orang-orang di DPRD, atau bapak camat. Jadi kalau untuk pemberdayaan kehidupan agama tidak ada masalah. Hanya saja tahun depan saya mengusulkan agar perbaikan gedung TPA serta pengadaan bangku dan buku agama untuk murid TPA”¹⁵

Peneliti melihat, bantuan yang berasal dari pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan DPRD Aceh Timur, menyebabkan alokasi dana Gampong Alue Canang tidak lagi difokuskan ke dalam bidang Agama.

Sedangkan misi ketiga dari Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dengan strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan status gizi masyarakat. Oleh karenanya peneliti menyusun alokasi Dana gampong untuk pemeliharaan jiwa dan keturunan, kebutuhan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, atau *tahsiniyyat*. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

¹⁵ Hasil wawancara dengan Imam Gampong Alue Canang, pada tanggal 13 September 2016

Tabel 4.5. Alokasi untuk Pemeliharaan Akal dan keturunan

No.	Alokasi Dana Gampong	Jumlah
1	Posyandu	Rp. 6.500.000,-

Sumber: Data Gampong Alue Canang 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi untuk pemeliharaan akal dan keturunan sebesar Rp. 6.500.000,- lebih kecil dari alokasi untuk pemeliharaan agama, harta, jiwa. Adapun untuk pemeliharaan akal dan keturunan Gampong Alue Canang, Kecamatan Birem Bayuen, Kabupaten Aceh Timur tidak memberikan realisasi anggaran yang lebih. Sepertinya, pemeliharaan akal dan Keturunan belum menjadi prioritas utama Gampong Alue Canang, Kecamatan Birem Bayuen, Kabupaten Aceh Timur. Unsur utama pemeliharaan akal dan keturunan adanya Posyandu bagi ibu hamil dan balita serta diadakannya penyuluhan KB untuk ibu-ibu di gampong Alue Canang. Kemudian peneliti menyusun alokasi anggaran untuk pemeliharaan akal dan keturunan dengan tidak melihat detil rinciaan anggaran tersebut baik untuk belanja langsung. Hanya alokasi sebesar Rp. 6.500.000,- yang disediakan untuk menjaga akal dan keturunan. Ini tidak sebanding dengan alokasi dana lain. Jelas terlihat masalah menjaga keturunan dari bebas penyakit belum menjadi prioritas.

D. Analisa Peneliti

1. Pengimplementasian Kebijakan Alokasi Dana Gampong di Gampong Alue Canang

Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Maqashid Syuariah* dalam alokasi dana Gampong, pemerintah Gampong Alue Canang, peneliti amati masih mengalami kesulitan. Kesulitan ini kemudian menjadi penghambat dalam mencapai nilai *maqashid syariah* yang diinginkan dalam menerapkan alokasi dana gampong di Gampong Alue Canang. Hal ini karena didalam pengimplementasian alokasi dana gampong, *geuchik* tidak melakukan sosialisasi dan juga prinsip profesionalitasan terhadap alokasi dana gampong.

Hal-hal yang menjadi kesalahan oleh Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dalam mewujudkan prinsip *Maqashid Syariah* dalam implementasi kebijakan alokasi dana gampong adalah:

- a. Kualitas sumber daya manusia yang mengelola alokasi dana gampong di Gampong Alue Canang pada umumnya tergolong rendah.

Banyaknya laporan-laporan dan juga lampiran-lampiran kegiatan alokasi dana gampong ternyata mempersulit aparatur gampong Alue Canang dalam pengimplementasian alokasi dana gampong. Hal ini disebabkan latarbelakang pendidikan dari aparatur pemerintah gampong yang ada ditingkat gampong masih kurang. Maka tidak heran dilapangan, aparatur gampong sering mengalami permasalahan pada saat persiapan ataupun rancangan alokasi dana gampong.

Kelemahan dalam merancang persiapan alokasi dana gampong ini kemudian menyebabkan terlalu bergantungnya aparatur gampong dengan pendamping gampong untuk menyusun anggaran dana gampong. Dalam penyusunan ADD, Geuchik masih mengalami kesulitan. Hal ini karena sistem persiapan sampai laporan sangat banyak berhubungan dengan administrasi yang tidak dikenal sebelumnya. Kendala ini kian bertambah dengan adanya ketentuan waktu laporan. Hal ini tak jarang membuat Geuchik sulit untuk *me-reimburse* dana kegiatan. Sementara keberadaan pendamping Gampong yang disediakan oleh pemerintah tidak terlalu memberi dampak bagi Geuchik di Gampong. Permasalahan kesalahan administrasi sangat sering menjadi masalah dalam persiapan alokasi dana gampong yang tepat guna. Ini dikarenakan Geuchik dan aparatur gampong sudah tersita waktu dan pikiran untuk menyelesaikan permasalahan administrasi.

Banyak kegiatan alokasi dana gampong yang sebenarnya dapat dimanfaatkan, namun terpakai sebagian besar di pembangunan fisik jalan dan jembatan. Sehingga menyebabkan, pembangunan tidak menyentuh ranah-ranah yang lain seperti kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi kemiskinan.

Tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. Maka, seharusnya pemerintah Kecamatan Birem Bayeun harus melakukan

kegiatan pelatihan pengelolaan dana gampong kepada seluruh aparatur gampong di Kecamatan Birem Bayeun.

b. Peran masyarakat yang masih rendah

Peran serta masyarakat dinilai kurang memadai akibat kurangnya sosialisasi yang ditujukan bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat baik secara individu kurang memahami peran serta tugasnya. Yang menjadi pemahaman masyarakat adalah bagaimana mereka membantu pelaksanaan secara fisik dari berbagai kegiatan implementasi Alokasi Dana Gampong (ADG). Kondisi tersebut menyebabkan tidak ada peningkatan kapasitas masyarakat yang akhirnya menyebabkan rendahnya peran masyarakat dalam implementasi Alokasi Dana Gampong (ADG).

Secara umum pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Gampong Alue Canang masih kurang efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang peran serta masyarakat dalam berpartisipasi. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah Gampong terkait dengan kegiatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Selain itu kesejahteraan umum terabaikan dan akhirnya masyarakat merasa apatis, kurang ikut memiliki apapun yang dikerjakan atau dianjurkan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat lebih suka menjadi penonton, tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

c. Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Gampong pada Pemerintah Gampong Alue Canang

Pengawas pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Gampong Alue Canang dilakukan oleh Pemerintahan Kecamatan Birem Bayeun. Kecamatan Birem Bayeun adalah pemerintah yang berada diatas Gampong Alue Canang. Kecamatan Birem Bayeun berkewajiban melakukan control terhadap pelayanan yang diberikan aparat gampong kepada masyarakat apakah sudah sesuai prosedur dan sudah benar. Kecamatan Birem Bayeun harus mencermati setiap aliran-aliran dana yang ditetapkan dan disAluekan kemasing-masing pos pekerjaan yang telah ditetapkan untuk dikerjakan tepat guna dan tepat pengalokasiannya sebagai bentuk pengawasan preventif dari tindakan penyelewengan yang timbul.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting. Upaya pengawasan Alokasi Dana Gampong (ADG) dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Seharusnya, pada tahap inilah dapat terlihat implementasi dana gampong apakah telah sesuai dengan *maqashid syariah*. Hal ini karena pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Birem Bayeun menjadi alat penting dalam melihat target implementasi alokasi dana gampong di Gampong Alue Canang

2. Tinjauan *Maqashid Syariah* Alokasi Dana Gampong di Gampong Alue Canang

Dalam mengalokasikan dana program dan kegiatan, aparat gampong Alue Canang, tidak melakukannya dengan target yang terukur. Setiap rancangan dan juga kegiatan alokasi dana gampong, aparat gampong Alue Canang kurang memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal ini karena tidak dilakukannya sosialisasi, evaluasi, dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Sehingga menyebabkan tidak memberikan efek perubahan kepada masyarakat. Seharusnya alokasi dana gampong dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat. Disinilah letak nilai *maqashid syariah* yang dapat diukur ketika masyarakat merasakan dampak yang terjadi.

Dapat dikatakan bahwa Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun 2015 di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur, berdasarkan *maqashid as-syariah* ternyata ADG pada tahun 2015 ini lebih mengutamakan pada pembangunan, sarana dan prasarana gampong yang termasuk dalam skala capaian kebutuhan dasar dalam harta dan jiwa. Ini terbukti dengan adanya pengalokasian dana terhadap pembangunan sebesar Rp. 254.923.000,00. Hal ini karena dalam penyusunan anggaran belanja keperluan akan sarana dan prasana menjadi utama. Kemudian disusul dengan sosial budaya dengan alokasi anggaran Rp. 10.200.000,- Kemudian yang ketiga adalah kesehatan dengan alokasi anggaran Rp. 6.500.000,-.

Meskipun ADG pada tahun 2015 ini lebih mengutamakan dalam hal pembangunan, sarana dan prasana, namun pengalokasian dana sudah termasuk dalam syarat-syarat *maqashid syariah*, seperti pendapat dari

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqashid syariah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqashid syariah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
- d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.¹⁶

Dari keempat syarat-syarat yang dijelaskan di atas, terlihat bahwa pembangunan, sarana dan prasarana gampong itu memiliki sifat yang tetap, jelas keberadaannya, terukur dalam bentuk batasan-batasan dalam pembangunannya, dan terakhir berlaku umum yang berarti bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat gampong khususnya Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*...., h. 1019.

Meskipun alokasi dana gampong yang dilakukan di Gampong Alue Canang, tidak menerapkan *maqashid syariah*, karena tidak dilakukan oleh persiapan dan juga pengimplementasian yang baik. Kebutuhan yang diprioritaskan dalam alokasi dana gampong hanya kepada pembangunan fisik tidak menyentuh bangunan akhlak dan juga kerohanian masyarakat. Kegiatan-kegiatan pengajian dan juga pendidikan tidak mendapatkan alokasi. Alokasi untuk kehidupan beragama pun hanya untuk pembangunan masjid yang itupun yang terkecil dari alokasi dana lain. Jelas alokasi dana gampong tidak menyentuh nilai-nilai *maqashid syariah* yang terbingkai dalam *ad-dharuriyah al-khams*, tetapi setidaknya telah memiliki syarat-syarat dalam *maqashid syariah* seperti yang telah dijelaskan di atas.

Namun, inti dari *maqashid syari'ah* adalah untuk mencapai *kemaslahatan* umat yang sebesar-besarnya, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan *kemaslahatan* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Adapun tujuan *syara'* yang harus dipelihara itu adalah 1) menjaga agama, 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan dan 5) menjaga harta.¹⁷ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang mukallaf akan bisa memperoleh *kemashlahatan* jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan *kemudharatan* atau *mafsadah* jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.

¹⁷ Maftukhatulosolikhah, "Mempertimbangkan Tingkat Maqasid asy-Syari'ah Dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah" ..., h. 39.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Alokasi Dana Gampong ditinjau dari aspek maqashid syariah. Dilihat dari segi pengalaman dan penerapan maqashid syariah dalam alokasi dana gampong, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Implementasi Alokasi Dana Gampong

Secara umum pelaksanaan Alokasi Dana Gampong (ADG) masih banyak yang harus diperbaiki. Ini karena peneliti melihat pelaksanaan kebijakan ADG di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur masih terdapat kendala.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi alokasi dana gampong ialah Penyusunan Rencana Kegiatan; Pertanggungjawaban Kegiatan ADG; Tujuan Kebijakan ADG; Partisipasi Swadaya Gotong Royong Masyarakat.

2. Penerapan *Maqashid Syariah*

Penelitian menunjukkan bahwa untuk sarana prasarana dialokasikan dengan alokasi dana yang paling besar yaitu Rp. 254.923.000,00. Karena dimayoritaskan pembangunan untuk anggaran tahun 2015, sehingga hal yang bersifat keagamaan dan kesehatan hanya sedikit yang dialokasikan untuk anggaran tahun 2015. Selanjutnya yaitu sosial budaya dengan alokasi anggaran Rp. 10.200.000,- untuk operasional TPA, Kemudian yang ketiga kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.500.000,-

yaitu untuk diadakannya posyandu bagi ibu hamil dan balita.

Jadi dari penjelasan tentang anggaran dana gampong tahun 2015 bisa penulis simpulkan bahwa implementasi kebijakan masih sangat rendah dan kurang partisipasi masyarakat serta suwadaya gotong-royong dalam hal mengelola alokasi anggaran tahun 2015, dan tingkatan *maqashid syariah* masih tidak sesuai dengan *ad-Dharuriyah al-khams*, yang urutan pertama adalah jiwa dan harta sedangkan urutan agama, akal dan keturunan berada pada tingkatan kedua dan ketiga. Bisa dinyatakan implementasi kebijakan alokasi dana gampong tahun 2015 tidak sesuai dengan *maqashid syariah*.

Minimal 70% dari ADG bisa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Namun kenyataannya hanya pelaksanaan pembangunan saja yang diutamakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Gampong diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup, dan juga mendatangkan kesejahteraan masyarakat Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur.
2. Aparatur Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur, diharapkan mampu memberikan sosialisasi yang lebih merata kepada seluruh masyarakat sehingga dengan demikian masyarakat mengetahui adanya alokasi dana gampong di gampong mereka

3. Diharapkan agar masyarakat gampong alue canang dapat memberi masukan yang positif terhadap kebijakan yang dijalankan oleh keuchik beserta perangkatnya.
4. Diharapkan ADG di tahun yang akan datang dapat diterapkan kebijakannya berdasarkan *ad-dharuriyah al-khams* agar masyarakat lebih sejahtera dan damai.
5. Diharapkan partisipasi masyarakat adalah kunci kemandirian Gampong sehingga prioritas pembangunan gampong dapat bertujuan untuk kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi kemiskinan.
6. Diharapkan prinsip swakelola serta gotong-royong bagi masyarakat untuk memajukan pembangunan sarana gampong dan memberdayakan masyarakat gampong.
7. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan dana gampong untuk kebutuhan bersama, sehingga masyarakat dapat memperkuat identitas gampong, dan dapat membangun menjadi gampong yang berdaulat, mandiri, maju serta demogratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Sholichin, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Al Jauziyah, Ibn Qayyim, *I'lam al Muwaqi'in 'an Rab al 'Alamin*, Beirut: Dar al Fikr, tth.
- Al Juwaini, Al Imam al Haramain Abi al Ma'ali Abd al Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf, *al Burhan Fi Ushul al Fiqh*, Kairo: Dar al Anshar, 1400.
- Al-'Arabiyyat, Majma' al-Lughat, *al-Mu'jam al-Wasith*, Cet. 4, Mesir: Maktabat al-Syuruq alDawliyyat, 1425 H/ 2004 M.
- Al-Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Jilid I, Beirut: Dar al Fikr, t.th
- Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushul*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983.
- Al-Hajj al-Kurdi, Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyyah*, Damsyik: Dar alMa'arif, 1980
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Azhar, Fikri, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015.
- Bintaro, R., *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka, 2009
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis KeArah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003
- Cowan, J. Milton, ed), *The Hans Wehr A Dictionary Of Modern Written Arabic*, London: Mac Donald & evan Ltd, 1980.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: Tiga Serangkai, 2009.

- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Dunn, William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Terjemahan Samodra Wibawa, dkk, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana, 2005
- Harsono, Hanifah, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya, 2002
- Hudaya, Bambang, "Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa: Pengalaman Enam Kabupaten" di presentasikan dalam Seminar Dana Desa Kabupaten Lombok Barat pada tahun. 2005.
- Islamy, Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia, 2013
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibn-Katsir jilid-2*, Terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, Jakarta: Gema Insani Press, 2007
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968.
- La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam maqāshid al Syari'ah", *Asy Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, IAIN Ambon, Vol. 45 No II, edisi Juli-Desember 2011
- Maftukhatusolikah, "Mempertimbangkan Tingkat Maqasid asy-Syari'ah Dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah", *Jurnal I-Finance* Vol. 1 . No. 1. Juli 2015
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005
- Mu'allim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UIIPress, 1999
- Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003
- Nursanjaya, Amiruddin, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: UNISBA Press, 1995
- Putra, Candra Kusuma, dkk., “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. I, No. 6.
- Setiawan, Guntur, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004
- Shidiq, Ghofar , “*Teori Maqashid Syari’ah dalam Hukum Islam*”, *Jurnal Sultan Agung*, Semarang, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009
- Shidiq, Sapiuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1980
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Subroto, Agus, “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008*” Tesis untuk memenuhi kewajiban dalam mengambil gelar Master Sains Akuntansi di Universitas Dipenogoro. 2008
- Sudjono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan* Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: MacDonal & Evans LTD, 1980
- Widjaja, H.A.W., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Medpress, 2007
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Cet. 2, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007

Hasil Wawancara

Abu Bakar Tuha Peut Gampong Alue Canang

Alamsyah masyarakat Gampong Alue Canang

Andi masyarakat Gampong Alue Canang

Bapak Abu Bakar Tuha Peut Gampong Alue Canang

Bapak Razali AB Geuchik Gampong Alue Canang

M. Yunus KAUR Pemerintahan Gampong Alue Canang

Reza masyarakat Gampong Alue Canang

DAFTAR WAWANCARA

PAK GEUCHIK

1. Dari mana asal dana alokasi desa yang bapak kelola?
2. Bagaimana sistem pendanaan kegiatan melalui alokasi dana desa yang selama ini bapak terapkan?
3. Siapa yang menjadi target penerima manfaat dari alokasi dana desa yang bapak kelola?
4. Bagaimana penerapannya selama ini?
5. Apa-apa saja kesulitan yang selama ini bapak alami dalam mengelola dana desa?
6. Apakah program yang paling menjadi prioritas bapak dalam mengelola dana desa?
7. Darimana bapak mendapatkan pengetahuan ataupun pelatihan dalam mengelola dana desa?
8. Kapan alokasi dana desa bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat?
9. Mengapa bapak memprioritaskan alokasi dana desa pada program-program tersebut?
10. Bagaimana kepuasan masyarakat selama ini dengan adanya kebijakan alokasi dana desa?

DAFTAR WAWANCARA
PERANGKAT GAMPONG

1. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan alokasi dana desa?
2. Darimanakah anda mengetahui kebijakan alokasi dana desa?
3. Siapa yang mengelola alokasi dana desa?
4. Bagaimana alokasi dana desa selama ini?
5. Mengapa Alokasi dana desa selama ini hanya diterapkan pada program-program (sesuaikan dengan hasil jawaban wawancara bersama geuchik)?
6. Apakah alokasi dana desa telah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di tempat Bapak?
7. Bagaimana pandangan bapak mengenai manfaat yang diberikan dengan adanya alokasi dana desa?
8. Siapakah yang menurut anda masih belum menerima manfaat alokasi dana desa?
9. Darimana anda mengetahui hal tersebut (sesuaikan jawaban nomor 8)?
10. Apakah menurut anda alokasi dana desa yang dilakukan diwilayah anda telah benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat?

DAFTAR WAWANCARA

MASYARAKAT

1. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan alokasi dana desa?
2. Darimanakah anda mengetahui kebijakan alokasi dana desa?
3. Siapa yang mengelola alokasi dana desa?
4. Bagaimana alokasi dana desa selama ini?
5. Apakah anda menerima manfaat langsung dari alokasi dana desa diwilayah anda?
6. Mengapa anda berpendapat demikian (sesuaikan dengan jawaban nomor 5)?
7. Kapan anda mengetahui persis bahwa kebijakan alokasi dana desa telah ada diwilayah anda?
8. Apakah sistem alokasi dana desa di wilayah anda telah benar-benar sesuai dengan yang anda butuhkan?
9. Bagaimana manfaat dari alokasi dana desa dapat membantu kehidupan anda?
10. Apakah anda merasakan kalau alokasi dana desa benar-benar dapat membantu kehidupan anda?

FOTO DOKUMENTASI





